

PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(PERDA DIY)  
NOMOR 3 TAHUN 2004 (3/2004)  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan masih terdapat adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dengan kelembagaan, duplikasi tugas maupun fungsi dan tugas yang tidak terwadahi, untuk itu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan visi dan misi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu kebijakannya adalah penataan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819)
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .  
PROPINSI DAERAH Istimewa YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH Istimewa YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH Istimewa YOGYAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah

- Istimewa Yogyakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk:

1. Dinas Pertanian
2. Dinas Perikanan dan Kelautan;
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kebudayaan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
9. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum

BAB III  
DINAS PERTANIAN  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian .
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang pertanian sesuai

- b. dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan kebijakan teknis dibidang pertanian
- d. memberikan perijinan usaha dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- e. melaksanakan pembinaan usaha dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota;
- f. memberdayakan sumberdaya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Bagian Kedua  
Organisasi  
Pasal 6

- (1) Unsur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
  - a. Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  - c. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD
- (2) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
  - 1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum;
    - b. Subbagian Keuangan
    - c. Subbagian Kepegawaian
  - 2. Bidang Bina Program terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan ;
    - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
    - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  - 3. Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
    - a. Seksi Budidaya Serelia;
    - b. Seksi Budidaya Kacang-kacangan dan umbi-umbian;
    - c. Seksi Budidaya Buah-buahan
    - d. Seksi Budidaya Sayuran dan Aneka Tanaman
  - 4. Bidang Produksi Peternakan
    - a. Seksi Bina Usaha Peternakan
    - b. Seksi Produksi Peternakan
    - c. Seksi Kesehatan Hewan
    - d. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - 5. Bidang Bina Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari :
    - a. Seksi Sarana Tanaman dan Hortikultura
    - b. Seksi Sarana Peternakan
    - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
    - d. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
  - 6. UPTD
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 7

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan kelautan
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.
- (3) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 8

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan kelautan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf3  
Tugas  
Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
- c. memberikan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan perikanan dan kelautan lintas Kabupaten/Kota;
- e. memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perikanan dan kelautan;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Bagian Kedua  
Organisasi  
Pasal 10

- (1) Unsur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
  - a. Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  - c. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD
- (2) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Kepegawaian
2. Bidang Bina Program terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan ;
  - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
3. Bidang Perikanan terdiri dari :
  - a. Seksi Teknis Budidaya
  - b. Seksi Teknis Tangkap
  - c. Seksi Teknis Pasca Panen
4. Bidangng Pengelolaan Kelautan dan Sumberdaya Ikan terdiri dari :
  - a. Seksi Pendayagunaan Laut
  - b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan
  - c. Seksi Pengembangan Usaha
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V  
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 11

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan kelautan
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.
- (3) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 12

Dinas Kehutanan dan Perkebunann mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 13

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. memberikan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan pengelolaan hutan;
- f. memberdayakan sumber daya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan perkebunan
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua  
Organisasi  
Pasal 14

- (1) Unsur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
  - a. Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  - c. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD
- (2) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
  - 1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum;
    - b. Subbagian Keuangan
    - c. Subbagian Kepegawaian
  - 2. Bidang Bina Program terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan ;
    - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
    - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  - 3. Bidang Perikanan terdiri dari :
    - a. Seksi Pengembangan Tanaman
    - b. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani;
    - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
  - 4. Bidang Kehutanan terdiri dari :
    - a. Seksi Rehabilitasi Hutan
    - b. Seksi Konservasi dan Perlindungan
    - c. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil
    - d. Seksi Planologi Kehutanan
  - 5. Bidang Pemangkuan Kawasan Hutan terdiri dari :
    - a. Seksi Pemangkuan Kawasan Wilayah I
    - b. Seksi Pemangkuan Kawasan Wilayah II
    - c. Seksi Pemangkuan Kawasan Wilayah III
    - d. Seksi Pemangkuan Kawasan Wilayah IV
  - 6. UPTD
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan  
Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 16

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 17

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. memberikan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan pengelolaan hutan;
- f. memberdayakan sumber daya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan perkebunan
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua  
Organisasi  
Pasal 18

- (1) Unsur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
  - a. Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  - c. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD
- (2) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
  1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Kepegawaian
2. Bidang Bina Program terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan ;
  - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
3. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Kebudayaan Luar Biasa dan Kebudayaan Dasar
  - b. Seksi Sarana Prasarana dan Standarisasi Kebudayaan Luar Biasa dan Kebudayaan Dasar;
  - c. Seksi Tenaga Kebudayaan
4. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Kebudayaan Menengah Umum
  - b. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Kebudayaan Menengah Kejuruan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana dan Standarisasi Kebudayaan Menengah Umum
  - d. Seksi Sarana dan Prasarana dan Standarisasi Kebudayaan Menengah Kejuruan
5. Bidang Pendidikan Tinggi terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan
  - b. Seksi Fasilitasi
6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
  - a. Seksi Standarisasi dan Kurikulum
  - b. Seksi Pemberdayaan
  - c. Seksi Kebudayaan dan Keagamaan
  - d. Seksi Pemuda dan Olah Raga
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VII  
 DINAS KEBUDAYAAN  
 Bagian Pertama  
 Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
 Paragraf 1  
 Kedudukan  
 Pasal 19

- (1) Dinas Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan
- (2) Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.
- (3) Kepala Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2  
 Fungsi  
 Pasal 20

Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 21

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Dinas Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. memberikan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan pengelolaan hutan;
- f. memberdayakan sumber daya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan perkebunan
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua  
Organisasi  
Pasal 22

- (1) Unsur Organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari:
  - a. Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  - c. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD
- (2) Organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari :
  1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum;
    - b. Subbagian Keuangan
    - c. Subbagian Kepegawaian
  2. Bidang Bina Program terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan ;
    - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
    - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  3. Bidang Pengembangan Kebudayaan terdiri dari :
    - a. Seksi Nilai Budaya dan Tradisi
    - b. Seksi Kesenian;
    - c. Seksi Bahasa dan Sastra
  4. Bidang Sejarah dan Kurbakalaan terdiri dari :
    - a. Seksi Pengkajian dan Konservasi
    - b. Seksi Penggalian dan Inventarisasi
    - c. Seksi Perlindungan Peninggalan Sejarah dan

- Kepurbakalan;
- d. Seksi Permuseuman
- 5. UPTD
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VIII  
DINAS SOSIAL  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 23

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial .
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 24

Dinas Sosial mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 25

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dinas Sosial mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang pertanian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, bantuan dan sumbangan sosial, serta pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kehidupan beragama;
- c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, bantuan dan sumbangan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kehidupan beragama;
- d. memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan sosial lintas Kabupaten/Kota;
- f. memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Bagian Kedua  
Organisasi  
Pasal 25

- (1) Unsur Dinas Sosial terdiri dari:
  1. Pimpinan : Kepala Dinas
  2. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  3. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD
- (2) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
  1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum;
    - b. Subbagian Keuangan
    - c. Subbagian Kepegawaian
  2. Bidang Bina Program terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan ;
    - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
    - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  3. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
    - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat
    - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya;
    - c. Seksi Rehabilitasi Tunas Sosial
  4. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
    - a. Seksi Kesejahteraan Fakir Miskin
    - b. Seksi Kesejahteraan Korban Bencana
    - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
  5. Bidang Pengembangan Sosial terdiri dari :
    - a. Seksi Kepahlawanan dan Kebangsaan
    - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
    - c. Seksi Kesetiakawanan Sosial
  6. Bidang Pengembangan Kehiduoan Beragama terdiri dari :
    - a. Seksi Kerukunan Hidup Beragama
    - b. Seksi Fasilitasi Kehidupan Beragama
  7. UPTD
  8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IX  
DINAS KESEHATAN  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 26

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 27

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan kelautan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf3  
Tugas  
Pasal 28

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. melaksanakan pemberantasan penyakit menular, kejadian luar biasa;
- d. melaksanakan penempatan tenaga strategis di bidang kesehatan;
- e. memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan lintas Kabupaten/Kota
- g. memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kesehatan;
- h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 29

- (1) Unsur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  - c. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD
- (2) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum;
    - b. Subbagian Keuangan
    - c. Subbagian Kepegawaian
  2. Bidang Bina Program terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan ;
    - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
    - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  3. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
    - a. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
    - b. Seksi Survailan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
    - c. Seksi Kesehatan Lingkungan
  4. Bidangng Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
    - a. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan

- b. Seksi Lisensi dan Akreditasi
  - c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman dan Alat Kesehatan
5. Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Keluarga
  - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat
  - c. Seksi Gizi
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB X  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 30

- (1) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- (2) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- (3) Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 31

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 32

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 31 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pemberdayaan peempuan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
- c. memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi lintas Kabupaten/Kota;
- e. memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi

f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 33

- (1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri :
  1. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor
  2. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha
  3. Unsur Pelaksana :
    - Bidang-bidang yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi
    - UPTD
    - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Umum terdiri dari:
  1. Subbagian Tata Usaha
    - a. Subbagian umum
    - b. Subbagian Keuangan
    - c. Subbagian Kepegawaian
  2. Seksi Bina Program terdiri dari :
    - a. Seksi Perencanaan
    - b. Seksi Promosi dan Pengembangan
    - c. Seksi Data dan Teknologi Informasi
    - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi
  3. Bidang Pendayagunaan Tenaga Kerja terdiri dari :
    - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja
    - b. Seksi Pelatihan Standarisasi dan Sertifikasi
    - c. Seksi Purna Kerja dan Sektor Informal.
  4. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
    - a. Seksi Hubungan Industrial
    - b. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan
    - c. Seksi Pengawasan dan Ketenagakerjaan
  5. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
    - a. Seksi Seleksi dan Perpindahan
    - b. Seksi Kesehatan dan Perbekalan
    - c. Seksi Permukiman Trasmigrasi
  6. UPTD
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XI  
DINAS PERMUKMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 34

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang permukiman dan prasarana wilayah
- (2) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 35

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan kelautan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 36

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang bina marga, pengairan dan ciptakarya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang marga, pengairan dan ciptakarya;
- c. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jalan propinsi dan nasional
- d. menyusun tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan tata ruang Propinsi dengan Kabupaten / Kota;
- e. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kabupaten/Kota tertentu serta strategis;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
- g. memfasilitasi bantuan teknis dibidang pengairan, bina marga dan cipta karya Pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan jasa konstruksi;
- i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 37

- (1) Unsur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari:
- a. Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  - c. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD

- (2) Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :
1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum;
    - b. Subbagian Keuangan
    - c. Subbagian Kepegawaian
  2. Bidang Bina Program terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan ;
    - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
    - c. Seksi Survey, Penelitian dan Tata Ruang;
  3. Bidang Pengendalian terdiri dari :
    - a. Seksi Perijinan dan Jasa Konstruksi
    - b. Seksi Pengelolaan Barang dan Peralatan Milik Negara
    - c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian
  4. Bidang Pengairan terdiri dari :
    - a. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan
    - b. Seksi Sungai
    - c. Seksi Irigasi dan Air Baku
  5. Bidang Bina Marga terdiri dari :
    - a. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga
    - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
    - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  6. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
    - a. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya
    - b. Seksi Tata Bangunan
    - c. Seksi Perumahan dan Permukiman
  7. UPTD
  8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XII  
DINAS PERHUBUNGAN  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 38

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 39

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 40

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. melaksanakan perijinan dan pelayanan umum di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangannya;
- d. melaksanakan pembinaan usaha perhubungan lintas Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang pelayanan jasa pos dan telekomunikasi;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan perhubungan Pemerintah Kabupaten / Kota
- g. memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan;
- h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 41

- (1) Unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
  - a. Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  - c. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD
- (2) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
  1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum;
    - b. Subbagian Keuangan
    - c. Subbagian Kepegawaian
  2. Bidang Bina Program terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan ;
    - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
    - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  3. Bidang Angkutan terdiri dari :
    - a. Seksi Angkutan jalan Antar Kota dan Wilayah
    - b. Seksi Angkutan Perkotaan
    - c. Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Khusus
  4. Bidang Lalu Lintas terdiri dari
    - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas
    - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
    - c. Seksi Keselamatan Kereta Api
    - d. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan ANgkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  5. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Perhubungan Udara terdiri

- dari :
- a. Seksi Keselamatan Kebandaraan
  - b. Seksi Frekuensi dan Telekomunikasi
  - c. Seksi Pos, Meteorologi dan Geofisika
6. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari :
    - a. Seksi Bina Pengendalian Operasional
    - b. Seksi Pelaksanaan Pengendalian Operasional
  7. UPTD
  8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XII  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 42

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan koperasi
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 43

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan koperasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 44

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan koperasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan koperasi;
- c. melaksanakan perijinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan koperasi sesuai dengan kewenangannya;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan industri, perdagangan, pertambangan dan koperasi lintas Kabupaten/Kota;

- e. memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 45

- (1) Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:
  - a. Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  - c. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD
- (2) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
  - 1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum;
    - b. Subbagian Keuangan
    - c. Subbagian Kepegawaian
  - 2. Bidang Bina Program terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan ;
    - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
    - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  - 3. Bidang Industri terdiri dari :
    - a. Seksi Bimbingan Sarana
    - b. Seksi Bimbingan Produksi
    - c. Seksi Bimbingan Usaha
  - 4. Bidang Perdagangan terdiri dari
    - a. Seksi Usaha Perdagangan
    - b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran
    - c. Seksi Sarana Perdagangan
    - d. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor
  - 5. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
    - a. Seksi Energi
    - b. Seksi Minyak dan Gas Bumi
    - c. Seksi Pertambangan Umum
    - d. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan
  - 6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
    - a. Seksi Koperasi
    - b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah
    - c. Seksi Pembiayaan dan Perekonomian Syari'ah
  - 7. UPTD
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XIV  
DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas  
Paragraf 1

Kedudukan  
Pasal 46

- (1) Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- (2) Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 47

Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 48

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban, penegakan, dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan serta perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan pengamanan dan pengawalan;
- e. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- f. memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah kabupaten/Kota;
- g. memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- h. melaksanakan koordinasi pengawasan, penyidikan pembinaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan instansi/lembaga terkait;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 49

- (1) Unsur Organisasi Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
  - a. Pimpinan : Kepala Dinas
  - b. Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri Subbagian-subbagian
  - c. Pelaksana
    - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - UPTD
- (2) Organisasi Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :
  1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum;
    - b. Subbagian Keuangan
    - c. Subbagian Kepegawaian
  2. Bidang Bina Program terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan ;
    - b. Seksi Data dan Tehnologi Informasi
    - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  3. Bidang Polisi Pamong Praja terdiri dari :
    - a. Seksi Pengamanan dan Pengawasan
    - b. Seksi Perlindungan hak-hak sipil
    - c. Seksi Pengendalian dan Operasional
  4. Bidang Penegakan Perundang-undangan terdiri dari :
    - a. Seksi Pembinaan
    - b. Seksi Penegakan
    - c. Seksi Sarana Penyidikan
  5. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
    - a. Seksi Kesiapsiagaan
    - b. Seksi Sumberdaya dan Operasional
    - c. Seksi Rehabilitasi Relokasi dan Rekonstruksi
  6. UPTD
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XIV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
TATA KERJA  
Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas intern dinas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Badan / Kantor dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan.

#### Pasal 52

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Badan/Kantor wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan, dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

#### Pasal 53

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

#### Pasal 54

- (1) Setiap Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya, sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Badan / Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Badan / Kantor.

### BAB XVI KEPEGAWAIAN Pasal 55

Formasi kepegawaian di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 56

- (1) Uraian tugas masing-masing Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pola koordinasi dan mekanisme kerja akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tersebut

- dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dimungkinkan mengeloIa kewenangan yang belum / tidak tertampung pada Dinas / Lembaga Teknis yang dibentuk oleh Kabupaten / Kota.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 57

- (1) Sebelum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Gubernur.
- (2) Segala peraturan perundnag-undnagan yang mengatur UPTD masih tetap berlaku sebelum diatur dengan ketentuan baru.
- (3) Sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organosasi unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka:
- Subdinas Metrologi pada dinas Perindustrian dan Perdagangan lembaganya menjadi unit Pelaksana Teknis Dinas dengan struktur organosasi sebagaimana berikut :
    1. Kepala Balai;
    2. Subbagian Tata Usaha
    3. Seksi Masa dan Timbangan;
    4. Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume;
    5. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kcbudayaan yang semula menginduk pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini beralih ke Dinas Kebudayaan yang terdiri dari:
    1. Museum Negeri Sono Budoyo;
    2. Taman Budaya.
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kebudayaan yang semula menginduk pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini beralih ke Dinas Kebudayaan yang terdiri dari:
    1. Museum Negeri Sono Budoyo;
    2. Taman Budaya.
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kesehatan dan sosial yang semula menginduk pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini beralih pada
    - a. UPTD Dinas Sosial yang terdiri dari :
      1. Panti Sosial Bina Netra.
      2. Panti Sosial Karya Wanita.
      3. Panti Sosial Bina Karya.
      4. Panti Sosial Bina Remaja.
      5. Panti Sosial Asuhan Anak.
      6. Panti Sosial Tresna Wreda.
    - b. UPTD Dinas Kesehatan terdiri dari:
      1. Balai Pelatihan Kesehatan;

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 58

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 PEBRUARI 2004  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
TTD  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TTD  
BAMBANG S. PRIYOHADI  
NIP 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## I. UMUM.

Perubahan kebijakan di bidang pemerintahan daerah dari keseimbangan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menjadi titik berat desentralisasi pada Kabupaten dan Kota, sedangkan di Propinsi dengan titik berat dekonsentrasi membawa akibat terhadap perubahan struktur organisasi yang mendasar di Propinsi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Propinsi dalam menyelenggarakan kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi hanya sebatas pada ketugasan dan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan regulasi, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada implementasi restrukturisasi, dan eksistensi perangkat daerah yang ada.

Setelah pelaksanaan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2001 selama lebih dari satu tahun dan telah dilakukan evaluasi ternyata terdapat berbagai permasalahan di dalamnya. Permasalahan tersebut antara lain adanya duplikasi tugas antar lembaga (instansi), kewenangan/urusan pemerintahan yang belum tertampung terwadahi sehingga perlu adanya penataan kembali perangkat daerah.

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan :

1. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
3. Kemampuan keuangan daerah;
4. Ketersediaan sumberdaya aparatur;
5. Pengembangan pola pengembangan kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah di dalam Peraturan Pemerintah tersebut jumlah dan besaran kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi secara limitatif namun demikian untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan penataan kelembagaan belum sepenuhnya mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2001 dan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Yang dimaksud dengan pertanian adalah kewenangan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan

Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas  
Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Cukup jelas  
Pasal 33 : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup jelas  
Pasal 37 : Cukup jelas  
Pasal 38 : Cukup jelas  
Pasal 39 : Cukup jelas  
Pasal 40 : Cukup jelas  
Pasal 41 : Cukup jelas  
Pasal 42 : Cukup jelas  
Pasal 43 : Cukup jelas  
Pasal 44 : Cukup jelas  
Pasal 45 : Cukup jelas  
Pasal 46 : Cukup jelas  
Pasal 47 : Cukup jelas  
Pasal 48 : Cukup jelas  
Pasal 49 : Cukup jelas  
Pasal 50 : Cukup jelas  
Pasal 51 : Cukup jelas  
Pasal 52 : Cukup jelas  
Pasal 53 : Cukup jelas  
Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Cukup jelas  
Pasal 56 : Cukup jelas  
Pasal 57 : Cukup jelas  
Pasal 58 : Cukup jelas  
Pasal 59 : Cukup jelas